

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO (71/Pid.B/LH/2021/PN Snt)
SKRIPSI**

*Diajukam Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Oleh :

Julio AnandaYusuf
NPM: 2210012111145

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No.Reg: 25/Skripsi/H/Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.:24/Skripsi/H.pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **JULIO ANANDA YUSUF**
Nomor : **2210012111145**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana**
Pembakaran Lahan Gambut Studi Kasus Putusan Perkara No
(71/Pid.B/Lh/2021/Pn Snt)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

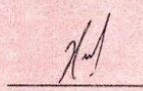
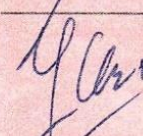
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 24/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **Julio Ananda Yusuf**
Nomor : **2210012111145**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana
Pembakaran Lahan Gambut Studi Kasus Putusan Perkara No
(71/Pid.B/Lh/2021/Pn Snt)**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidiar Pebrihariati R. S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut

Julio Ananda Yusuf¹, Hendriko Arizal¹

Prodi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : julioanandayusuf01@gmail.com hendrikoarizal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana kebakaran lahan gambut yang dilakukan oleh korporasi, karena perbuatan tersebut menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang luas serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Dasar penelitian ini bertolak dari ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana serta memungkinkan penerapan prinsip pertanggungjawaban seperti strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran lahan gambut dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti lalai dalam mencegah kebakaran lahan gambut di wilayah konsesinya. Penerapan prinsip strict liability dan polluter pays principle memperkuat dasar pemidanaan korporasi, sehingga hakim menjatuhkan pidana denda serta pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan hidup guna memberikan efek

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, kebakaran lahan gambut, lingkungan hidup..

Corporate Liability for the Criminal Act of Peatland Burning

Julio Ananda Yusuf,¹ Hendriko Arizal¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

email : julioanandayusuf01@gmail.com hendrikoarizal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Criminal acts involving the burning of peatlands by corporations generate extensive ecological, social, and economic impacts, threatening environmental sustainability. This research aims to analyze corporate criminal liability and the judges' considerations in Decision Number 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt concerning the peatland fire within the concession area of PT Mega Anugerah Sawit. The research questions focus on how corporate criminal liability is applied in this case and how the judges formulated their reasoning in imposing penalties. This study employs normative legal research with statutory and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court decisions, as well as secondary sources including books and journals. The analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the corporation can be held criminally liable under Article 116 of Law Number 32 of 2009, as it was proven negligent in preventing the peatland fire. The judges imposed a criminal fine along with additional sanctions requiring environmental restoration. This decision reaffirms the position of corporations as subjects of criminal law and strengthens environmental law enforcement to create a deterrent effect. The ruling also underscores the importance of applying the polluter pays principle as the foundation of corporate liability and serves as an important precedent in handling corporate-related peatland fire cases in Indonesia.

Keywords: *corporate criminal liability, peatland fires, environmental crime, judicial considerations.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT.”** shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memnuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknis penulisanya maka itu penlis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing I yang telah megarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermamfaat kepada penulis dalam menyelasakan penulisan skripsi ini.

1. Rektor Universitas Bung Hatta, ibuk Prof. Dr.Diana Kartika yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibuk Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Universitas Bung Hatta Dr. Suamperi., S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Desmal Fajri.,Sag.,M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk tenaga kependidikan fakultas Hukum Universitas Bung Hatta padang.
7. Teristimewa kepada papa tercinta tasman surdin, mama tercinta deswita, serta bapak Hendriko Arizal.,S.H.,M.H yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, motivasi, dan dukungan yang sangat besar bagi penulis baik moral maupun materi, serta doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
8. Kepada yang tersayang kakak Nuri Kuntum Khaira, serta adik tersayang Adinda Marvel dan Hadist Zakia yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Kepada rekan-rekan mahasiswa/Fakultas hukum angkatan 22, dan sahabat penulis Rivaldi Hidayat, Try Rizki Dermawan, Risky Dwi Kurniawan, Adhya Pratama Yudha Timor, Bayu Abdul Hakim Daulay, Ahmal Faisal Hakim, Daffa Fathony, Muhammad Akmal terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.

atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, masa saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri, *Amiin yarabbal 'alamin*.

Padang,.....2026

Penulis

Julio Ananda Yusuf
2210012111145

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Tentang Korporasi	10
2. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	12
3. Tinjauan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	13
4. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	14
5. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Menyebabkan Kebakaran Lahan Gambut Pada Putusan Nomor Perkara	21
B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Korporasi Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Gambut Pada Putusan Perkara	38

BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan itu tidak statis tetapi sangat dinamis, artinya kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam satu adagium semakin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini. Sekarang adagium itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan. Hal ini disebabkan karena ditemukan fakta bahwa semakin tinggi perekonomian suatu negara, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan semakin canggih.¹

Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi berdampak masif. Masyarakat menjadi terhambat beraktifitas karena asap yang mengganggu penglihatan dan pernafasan. Bukan hanya dialami oleh satu negara, Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia asapnya sampai ke negara tetangga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karenanya. Penerbangan terganggu dan mengakibatkan kerugian triliunan. Tidak mungkin

¹ Rodhiyah, 2020, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Komplikasi Hukum*, Volume.5.No.1 hlm.192

dampak yang timbul menjadi sangat luas apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja..²

Konsep *white collar crime* ini menurut *Gottfrdson* dan *Travis Hirchi* mempunyai dua konsekuensi yang diinginkan. Pertama penyangkalan atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan, yakni bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum. Selanjutnya bahwa *white collar crime* merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminologi dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran yang tercurah kepada bidang tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya *White collar crime* cenderung menjadi terorganisasi dan bersifat transnasional. Kejahatan korporasi kemudian masuk dalam golongan *white collar crime* ini³

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. ⁴Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibono yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.⁵

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 Tahun 1982 tentang

² *ibid*

³ *ibid.*

⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm.23.

⁵ *ibid*

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁶

Konsep pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) dalam hukum pidana lingkungan didasarkan pada prinsip bahwa korporasi bukan hanya subjek hukum perdata tetapi juga pidana teori ini dikembangkan dari doktrin *corporate criminal liability* di *common law*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan melalui kebijakan, keputusan, atau tindakan pegawainya. Di Indonesia, konsep ini diakomodasikan dalam pasal 116 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana lingkungan hidup.⁷

Dalam konteks industrialisasi dan globalisasi yang pesat, korporasi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, Namun, disisi lain aktivitas korporasi juga sering kali menjadi penyebab pelaku utama berbagai kerusakan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam, pembuangan limbah industri, dan pembakaran lahan untuk ekspansi usaha. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebakaran hutan dan lahan dilahan di sumtara dan Kalimantan yang diduga melibatkan perusahaan perkebunan sawit menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang masif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi

⁶Hendra Wijaya 2021, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Lingkungan Hidup *Jurnal Notarius*, Volume 14, Nomor 1 hlm.208.

⁷ Asshiddiqie, J. (2015). *Teori Hukum Pidana Korporasi*. Bandung CV. Mandar Maju. hlm.112.

menjadi krusial untuk menegakkan keadilan lingkungan dan mencegah impunitas bagi pelaku korporat⁸

Salah satu contoh kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi adalah yang melibatkan salah satunya P T. Mega Anugerah Sawit yang didakwakan dalam hal ini diwakili oleh E.G BIN Y.H selaku direktur PT Mega Anugerah Sawit (MAS), melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan gambut diareal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan di desa sipin teluk duren, muaro jambi.

Kebakaran tersebut menyebabkan pencemaran udara dengan melalui baku mutu udara ambien serta kerusakan lingkungan pada lahan gambut, termasuk kerusakan tanah dan kerugian ekologis dan ekonomis yang sangat besar dengan nilai kerugian sekitar Rp.542.000.000.000.(lima ratus empat puluh dua miliar).⁹

PT. Mega Anugerah Sawit dinilai karena tidak menyediakan sarana dan prasarana memadai untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2018¹⁰.

Meski upaya pemadam kebakaran, namun dinilai tidak maksimal dan cenderung dibiarkan sehingga kebakaran berlangsung lama dan meluas hingga 1.425 hektar. Direksi PT. Mega anugerah sawit (MAS) dan pihak perusahaan dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian ini dijatuhi pidana denda serta pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk pemulihan lingkungan hidup.¹¹

⁸ Suharjono Praharja, 2020 *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban korporasi* (Yogyakarta: Deepublish,), hlm.57.

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

Korporasi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggungjawab sebagai upaya utama dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang signifikan korporasi diwajibkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) serta memikul tanggung jawab penuh dampak sosiologis yang di timbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Kebakaran lahan gambut tidak hanya merusak ekosistem yang bersifat unik dan rentan, melainkan juga berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca memperburuk perubahan iklim global. oleh karena itu, pengelolaan risiko kebakaran lahan gambut harus menjadi bahan integral dalam tata kelola korporasi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan korporasi dibidang lingkungan hidup semakin diperkuat melalui regulasi yang mengintegrasikan sanksi pidana dan kewajiban pemulihan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus menekan praktik impunitas dikalangan korporasi. Kasus ini juga mengilustrasikan berbagai tantangan dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk kebutuhan akan sistem monitoring yang efektif dan koordinasi yang sinergis antar instansi pemerintah serta keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang serta kasus yang telah dijelaskan maka penulis tertarik mengangkat judul **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN GAMBUT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO (71/Pid.B/LH/2021/PN Snt)**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menyebabkan kebakaran lahan gambut pada putusan nomor Perkara 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada korporasi yang menyebabkan kebakaran lahan gambut pada putusan no71/Pid.B/LH/2021/PN Snt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menyebabkan kebakaran lahan gambut pada putusan nomor Perkara 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana korporasi yang menyebabkan kebakaran lahan gambut pada putusan no 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt.?

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dalam lingkup ilmu hukum itu sendiri dalam makna yang luas. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan dan disusun secara terstruktur, kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Dalam hasil kajian tersebut, peneliti menarik kesimpulan relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹² Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret dan mampu menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm.13.14

2. Sumber Data

sumber data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Putusan nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas hukum atas purrtusan pengadilan, kamus hukum, dan lain-lain yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, kasus-kasus hukum,dan sejarah

¹³ *Ibid*, hlm.108.

hukum.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat terhadap isu fokus kajian.

4. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian hukum dilakukan dengan sistematis, yang mencakup seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan penggolongan yang ada. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis dan logis, sehingga terjalin hubungan yang berkaitan antara satu bahan dengan bahan yang lain untuk memperoleh gambaran umum yang jelas dari hasil penelitian.¹⁵

b. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan intropeksi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan asas pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁴ Suharjono Prahaja, 2007, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.50.

¹⁵ Salim dan Erlies Setiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.